



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA

:

JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL

:

21 DESEMBER 2009

NOMOR

:

= 23 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7400207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 23.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh satu bulan -
Desember tahun duaribu sembilan (21-12-2009); -----

Jam 14.45 W.I.B (empatbelas lewat empatpuluh lima --
menit Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, ---
pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus-

empatpuluh dua (15-05-1942), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Patra Kuningan M.4 Kaveling 4 - 5, Rukun -

Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----

Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya-

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

Nomor 09.6302.150542.0252, yang masa berlakunya-

seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari-

Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan --

demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---

karenanya bertindak untuk dan atas nama -----

perseroan terbatas PT. PERSADA CAPITAL -----

INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ---

yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya-

termaktub dalam : -----



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
lima September duaribu tiga (~~05-09-2003~~), ----
nomor 71, Tambahan nomor 7962; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
enam Juli duaribu empat (06-07-2004), nomor --
54, Tambahan nomor 6430; -----
-Akta mengenai perubahan susunan kepengurusan -
Perseroan, tertanggal delapan Maret duaribu --
lima (08-03-2005), nomor 24, yang dibuat ----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
pemberitahuannya telah tersimpan di dalam ----
database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana Surat Keputusannya tanggal empat -
belas Maret duaribu lima (14-03-2005) nomor --
C-UM.02.01.3358; -----
-Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas (UUPT), yakni akta tanggal-
duapuluh delapan Desember duaribu tujuh -----
(28-12-2007), nomor 69, yang dibuat dihadapan-
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuannya Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal enambelas Januari ----
duaribu delapan (16-01-2008) nomor : -----
AHU-01948.AH.01.02; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIAN TO HANAFIAH, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5205.180247.0017;-----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan-
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas-
nama perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA,-
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -
dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal-
tujuh Mei/duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9,-
yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Tangerang, perubahan mana telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -
Tahun.2008; -----
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----

dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang -
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --
delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -
akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-
sembilan (16-04-2009) nomor : -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; -----
akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -
nomor AHU-AH.01.10-17276; -----
-untuk selanjutnya disebut juga: -----
----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. Bumi Sawit Lestari, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh --
tiga April duaribu delapan (23-04-2008) nomor 50,
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana ----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, -----
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23091.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan--
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-2 (dua) saham dalam Perseroan, tiap-tiap saham -
dengan nilai nominal Rp.250.000,- (duaratus lima-
puluh ribu Rupiah) kesemuanya merupakan saham- --
saham atas nama dan tertulis atas nama PENJUAL;--
(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----
a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --

saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----

Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -

yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----

Notaris, tertanggal hari ini, nomor 21; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 2 (dua) saham ini dilakukan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun juga; -----

b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga --

dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas

daripada segala macam perkara/sengketa dan tidak

sedang dalam keadaan disita;

Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan

melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL

dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku;

Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,

dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan

kepada pihak lain.

karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI

dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan

dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain,

siapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan

bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,

maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk

menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/

atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI

dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu.

Pasal 4

PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham

Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan

oleh Perseroan.

PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan

hak substitusi kepada PEMBELI untuk:

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain

tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi

Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan;

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang

dijual tersebut diatas dari Perseroan segera

setelah Perseroan selesai mencetak dan

mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----

PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---

pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---

bersangkutan; -----

untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap

dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat

minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---

dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -

diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----

tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --

terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang

dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----

kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----

dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---

dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----

karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-

yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-

Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --

pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----

dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --

perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----

dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----

secara musyawarah. -----

Pasal 8

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----

para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---

hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----

Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

-bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -

selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---

mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 15.00 W.I.B (lima --

belas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani

di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti -----

disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh

puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --

Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---

nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----

Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -

Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-

Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan -----

Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --

3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----

saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -

dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI TANGERANG



[Handwritten Signature]

INDRIANA S.H., M.Kn